



## **PUTUSAN**

Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang terdaftar secara elektronik (e-court) pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx, domisili elektronik dengan alamat email [umiririn69@gmail.com](mailto:umiririn69@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan A.A. Tuhulele, S.H., dan Nurjia Syukur, SH sebagai advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ruslan A. Ajid Tuhulele, SH dan Rekan yang beralamat di Jln. Lorong Masjid Banni Muhammad Gunung Malintang RT.04/RW.20, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dengan alamat email ecourt [adv.ruslan.tuhulele.sh@gmail.com](mailto:adv.ruslan.tuhulele.sh@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 37/SKK/2024, tanggal 21 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Tawiri, 28 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon secara elektronik (e-court), dengan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab, tanggal 21 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan Pada Hari Kamis 19 Januari 2023 di Waiheru yang disaksikan oleh Pejabat PPN KUA Kecamatan Baguala, Kota Ambon, sesuai Kutipan Akta Nikah No: 8171/031062/023013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baguala, tertanggal 22 Juni 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan baik rukun dan Harmonis, namun 6 bulan setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi cekcok akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT sampai mengancam Penggugat dengan benda tajam;
  - b. Tergugat sangat tempramen marah-marah dan mencaci maki Penggugat.
  - c. Tergugat suka cemburu berlebihan;
5. Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2024 Penggugat dan Tergugat sempat cecok mulut karena Penggugat meminta tukang datang untuk kerja meja tempat jualan, namun Tergugat cemburu melihat Penggugat den tukang yang sedang berbincang untuk proses pekerjaan. Dan saat itu juga Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat sambil mengancam dengan senjata tajam.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penggugat saat ini tinggal serumah namun Penggugat selalu mendapat tekanan dan ancaman hal tersebut membuat Penggugat merasa tidak aman dan tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat.
7. Bahwa Penggugat juga dilarang oleh Tergugat untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain dan jika Penggugat sedang ada urusan keluar rumah setelah kembali pasti diinterogasi dan mendapat omelan cacian dan pukulan. Bahkan kata-kata kamu akan saya ceraikan.
8. Bahwa saat ini Penggugat sedang berupaya bagaimana caranya melarikan diri pulang kepada keluarga Penggugat di Jakarta, agar Penggugat bisa terbebas dari penganiayaan dan ancaman.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan sehingga sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang menerima, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh thalak satu Ba'in Suqra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

### **SUBSIDER :**

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa gugatan cerai Penggugat telah didaftarkan dengan perkara **e-court** dan oleh Penggugat dipersidangan telah menyerahkan asli surat gugatan cerai;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuan gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, Nomor 8171/031062/023013 Tanggal 22 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).;
2. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Dari Kepolisian NO: LP-B/22/11/2025/SPKT/Polsek Teluk Ambon / Polda Maluku, yang di keluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Teluk Ambon, pada tanggal 17 Februari 2025; surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2)

## B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 19 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Batu Koneng, Rt.02 /Rw. 04, Desa Poka, Kec. Baguala,.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab



Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah teman baik sekaligus tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Adreano;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama rukun Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2025 tidak rukun lagi bahkan keduanya tidak bersama lagi sejak bulan Februari 2025;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat suka cemburu buta, dan Tergugat tempramennya marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi melihat saat terjadi pertengkaran Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menggunakan tangan dan juga menendang pakai kaki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Februari 2025 yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai.
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 15 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Batu Koneng, Rt.02 /Rw. 04, Desa Poka, Kec. Baguala,. Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama bernama Hj. Ririn Pujiharianti Umi karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat adalah suami Penggugat bernama Adreano;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama rukun Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2025 tidak rukun lagi bahkan keduanya tidak bersama lagi sejak bulan Februari 2025;
- Bahwa saksi mengetahui kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu, dan Tergugat suka marah-marah (KDRT);
- Bahwa saksi mendengar curhatan dari Penggugat atas kelakuan Tergugat kepada Penggugat, bahkan Penggugat pernah memperlihatkan memar-memar di pahanya dan menyampaikan bahwa ini adalah perbuatan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Februari 2025 yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan jalan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan dan oleh karena perkara Penggugat terdaftar secara elektronik (*e-court*), oleh Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan asli surat gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatan supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

### **Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi penyebabnya Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat suka cemburu buta, dan Tergugat tempramennya marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat, setelah kejadian tersebut pada bulan Februari 2025 Penggugat sejak itu pisah hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, alasan tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat penyebabnya Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi penyebabnya Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat suka cemburu buta, dan Tergugat tempramennya marah-marah tanpa alasan yang jelas) terhadap Penggugat, setelah kejadian tersebut pada bulan Februari 2025 Penggugat sejak itu pisah hingga sekarang, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi;

### **Pokok Masalah :**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang disebabkan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi penyebabnya Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat suka cemburu buta, dan Tergugat tempramennya marah-marah tanpa alasan yang jelas) terhadap Penggugat, setelah kejadian tersebut pada bulan Februari 2025 Penggugat sejak itu pisah hingga sekarang dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

### Pembuktian :

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan cerainya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285 dan 309, RBg. Jo. Pasal 22

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

### Analisis Pembuktian :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang **Bea Meterai** dikenakan **tarif** tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil bukti P tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menurut Pasal 285 RBg. adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P. tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Penggugat pada **posita angka 1**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa masalah KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Tergugat tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex*

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu atau penyebab tidak rukunnya suami istri dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis Hakim masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran atau penyebab tidak rukunnya antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan cerainya, selain bukti surat (P.1 dan P.2), Penggugat telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat suka cemburu buta, dan Tergugat tempramennya marah-maraha tanpa alasan yang jelas) terhadap Penggugat, setelah kejadian tersebut pada bulan Februari 2025 Penggugat sejak itu pisah hingga sekarang;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui kalau sejak bulan Februari 2025 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk tidak bercerai namun Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan cerai Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat suka cemburu buta, dan Tergugat tempramennya marah-marah tanpa alasan yang jelas) terhadap Penggugat, setelah kejadian tersebut pada bulan Februari 2025 Penggugat sejak itu pisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka dapat dipertimbangkan.

### **Penemuan Fakta :**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis (P.1 dan P.2), keterangan 2 (dua) orang saksi dan hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat suka cemburu buta, dan Tergugat tempramennya marah-marah tanpa alasan yang jelas) terhadap Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2025 Penggugat yang keluar dari rumah;
- Bahwa benar Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertimbangan Petitum demi Petitum :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Petitum angka 2 :**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada rumusan hukum Kamar Agama telah dijelaskan bahwa “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut di muka, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2025 hingga sekarang selama 4 bulan, keadaan ini mengindikasikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sifatnya sudah terus menerus dan juga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan demikian dalil gugatan cerai Penggugat telah bersesuaian dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023 pada Rumusan Kamar Agama. Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis berpendapat alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat terhadap Penggugat menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta hukum** di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

1. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

2. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 R.Bg),

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **petitum angka 2** patut untuk dikabulkan dengan Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) atas Penggugat (**Penggugat**).

## **Petitum angka 3 :**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3**, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## **Amar Putusan :**

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) atas Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriah dan dibacakan secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H. dan Syarifa Saimima, S.H.I., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum disampaikan kepada Pihak

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Sistem Informasi Pengadilan hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitty Patty, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Syarifa Saimima, S.H.I., MH

Panitera Sidang,

Ttd

Hj. Sitty Patty, S.Ag, M.H.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses ATK	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 88/Pdt.G/2025/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)